



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang nasi), tempat tinggal Kabupaten Klungkung, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang nasi), tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung

Hal. 1 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Nomor 3/Pdt.P/2016/PA.Klg., tanggal 10 November 2016

mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Nama : **Anak Pemohon I dan Pemohon II**

Tanggal Lahir : 15 Agustus 2000

Agama : Islam

Tempat kediaman : Kabupaten Klungkung;

dengan calon istrinya :

Nama : **Calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II**

Tanggal Lahir : 3 Nopember 1997

Agama : Islam

Tempat kediaman : Banjar Kaihan, Desa Dawan, Kecamatan Dawan,
Kabupaten Klungkung;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

2. Bahwa calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memeluk agama islam yang dinyatakan di Semarapura pada tanggal 8 Nopember 2016 dengan mengetahui Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Klungkung ;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Hal. 2 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.



undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan Surat Nomor B-115/Kua.18.3.3/BA.00/11/2016, tanggal 8 Nopember 2016;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **Calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II**;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, dan calon istri Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang bernama **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** masing- masing hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan;

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil

Hal. 4 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** sebagai calon pengantin pria memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** sekarang usianya 16 tahun 3 bulan, beragama islam dan telah akil baliq dan sudah bekerja membantu orang tuanya berjualan nasi (Dagang nasi);
- Bahwa terakhir sekolah di SMA PGRI Klungkung masih kelas satu;
- Bahwa Rizky Firmansyah kenal telah berpacaran dengan **calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II** sejak sekolah SMP atau 2 ½ tahun lalu, kemudian bermaksud akan segera menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
- Bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada hubungan sedarah / keluarga dengan calon isterinya;
- bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** telah bergaul dengan calon istrinya tersebut, sehingga hamil 3 (tiga) bulan;

Bahwa, **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** sebagai calon pengantin wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** berusia 19 tahun, beragama Islam;

Hal. 5 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** pacaran dengan **Anak Pemohon I dan Pemohon II** selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai wanita telah setuju, bahkan keluarga calon pria telah melamarnya dan diterima dengan baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

A. Alat bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Pemohon I**)

Nomor 5105031908700002 tanggal 07 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Klungkung, Kabupten Klungkung Propinsi Bali, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-1(bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Pemohon II**)

Nomor 5105035905770001, tanggal 107 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Propinsi Bali, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Hal. 6 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen

pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis

bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-2 (bukti P-2);

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Nomor 19/04/VII/1996 tanggal 15 Juli 1996, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-3 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (**Pemohon I**) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Nomor 5105031807077043, tanggal 06 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-4 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** Nomor 6.592/LI/CAPIL/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-5 (bukti P-5);

Hal. 7 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.



6. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** pada tanggal 08 November 2016 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-6 (bukti P-6);
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-7 (bukti P-7);

B. Saksi :

1. **Saksi I Pemohon I dan Pemohon II**, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta (Peternak burung), bertempat tinggal Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II dan calon mempelai pria serta calon mempelai wanita, tetapi dengan calon mempelai wanita saksi baru mengenalnya karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin putranya yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**;

Hal. 8 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** masih berumur 16 tahun sehingga belum memenuhi syarat untuk menikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah anaknya tersebut ;
- Bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** (calon mempelai pria) kemarin masih sekolah kelas I (satu) SLTA tetapi sekarang sudah berhenti, karena akan menikah ;
- Bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** akan menikah dengan seorang perempuan bernama **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** yang berasal dari Desa Dawan ;
- Bahwa **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** sekarang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan susuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa awalnya **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** beragama Hindu, dan masuk islam sejak tanggal 08 November 2016 oleh Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa acara pengislaman tersebut tersebut dilakukan di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga dari **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** menyetujui hubungan mereka berdua menuju ke pelaminan;

Hal. 9 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II tanggal 07 November 2016 telah datang untuk melamar ke rumah **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II**, dan saksi hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa keluarga dari **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** menanggapi dan menerima dengan baik dan menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga **Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** bekerja membantu Jualan nasi dengan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Saksi II pemohon I dan Pemohon II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Jualan nasi), bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II dan calon mempelai pria serta calon mempelai wanita, tetapi dengan calon mempelai wanita saksi baru mengenalnya beberapa minggu karena saksi adalah Adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin putranya yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** masih berumur 16 tahun sehingga belum memenuhi syarat untuk menikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah anaknya tersebut ;

Hal. 10 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** (calon mempelai pria) kemarin masih sekolah kelas I (satu) SLTA tetapi sekarang sudah berhenti, karena akan menikah ;
- Bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** akan menikah dengan seorang perempuan bernama **calon isri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan intim dengan **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** (calon istrinya) sekarang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti, sejak kapan **Anak Pemohon I dan Pemohon II** kenal dengan **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** tetapi beberapa bulan ini saksi pernah melihat mereka naik sepeda motor bersama;
- Bahwa antara **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada hubungan nasab, hubungan saudara susuan karena calon istrinya dulunya beragama Hindu;
- Bahwa sekarang **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** beragama Islam;
- Bahwa keluarga dari **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** menyetujui hubungan mereka berdua ;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2016, keluarga Pemohon I dan Pemohon II datang untuk melamar ke rumah **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II**;

Hal. 11 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang hadir dalam acara lamaran tersebut, antara lain keluarga **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II**, Ketua adat setempat dan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa keluarga dari **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** tidak keberatan dan menyerahkan keputusan kepada **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** (calon mempelai wanita);
- Bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** bekerja membantu Jualan nasi dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan dengan **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis

Hal. 12 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.



yakni bukti P-1 s/d P-7 dan dua orang saksi yakni **Saksi I Pemohon I dan Pemohon II**, dan **Saksi II Pemohon I dan Pemohon II** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon I bernama **Pemohon I** dan Pemohon II bernama **Pemohon II** dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan adalah suami-isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan **Anak Pemohon I dan Pemohon II** (calon mempelai pria) anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 15 Agustus 2000, dengan demikian baru berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Hal. 13 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 terbukti bahwa **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** (calon mempelai wanita) telah beragama Islam sejak tanggal 08 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan kedua calon mempelai namun karena calon mempelai pria belum berumur 19 tahun, sehingga mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung karena belum ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi di bawah sumpahnya telah memberi keterangan di depan sidang yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak laki-laki kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, baru berumur 16 tahun 3 bulan (lahir 15 Agustus 2000);
2. Bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** telah menjalin hubungan cinta dengan **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II**, bahkan telah mengakibatkan hamil 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa antara **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada hubungan darah, semenda

Hal. 14 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.



maupun hubungan saudara sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Eesa, karena harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka syarat-syarat formal perkawinan antara **Anak Pemohon I dan Pemohon II** (anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** (calon istrinya) telah terpenuhi, kecuali persyaratan umur bagi **Anak Pemohon I dan Pemohon II** (anak Pemohon I dan Pemohon II).

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ayat (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 maka anak Pemohon I dan Pemohon II **Anak Pemohon I dan Pemohon II** saat ini masih belum genap berusia 19 tahun karena dilahirkan

Hal. 15 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.



pada tanggal 15 Agustus 2000, untuk itu diperlukan adanya dispensasi nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, maka anak Pemohon I dan Pemohon II beritikad baik hendak menikah dengan **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II**, dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II** memberikan restu dan ijin kepada mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang anak Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta pernikahan harus segera dilaksanakan agar anak yang dikandungnya juga mempunyai status yang jelas;

Menimbang, bahwa Hukum Islam secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang telah melakukan hubungan luar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan

Hal. 16 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.



kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Pemohon I dan Pemohon II**) dengan calon isterinya (**calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II**) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini.

Mengingat Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 17 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.



dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 H. oleh kami Dra. Hj. Muslihah sebagai Ketua Majelis serta Dahron, S.Ag., M.S.I. dan Sugianto, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Siti Sumianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 18 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dahron, S.Ag., M.S.I.

Dra. Hj. Muslihah

Hakim Anggota II,

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Sumianah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah.)

Hal. 19 dari 19 Pent. No. 3/Pdt.P/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)